



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 15 Januari 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 21 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara khusus Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Annisak Mulyati, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang yang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pen.Pid/PH/Anak/2024/PN Pmn., tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak Korban dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu : **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana Pembinaan diluar Lembaga berupa Kewajiban Mengikuti Program Pembimbingan & Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSAABR Budi Utama di Lubuk Alung selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani anak;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan;
4. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos baju muslim lengan panjang warna hijau polos;
- 1 (satu) rok panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana shot pendek warna merah jambu;
- 1 (satu) helai tank top warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai Bra warna coklat dengan list warna putih;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat putih;

Dipergunakan dalam perkara Anak an. Anak;

7. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya: mohon hukuman yang sering-ringannya kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, dan Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Anak melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada kantor BAPAS Kelas I Padang;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yaitu **Anak** pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2024, bertempat rumah Sdr. Saksi (dalam penuntutan terpisah) di Korong Padang Lapai Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak An. Anak korban (anak korban, yang pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, ketika anak korban pulang dari Kota Padang Panjang bersama Saksi (dalam penuntutan terpisah), lalu singgah ketempat Anak yang saat itu berada disebuah warung, kemudian dengan berbonceng 3 kami pergi menuju rumah Saksi di Korong Padang Lapai Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, sekira pukul 18.50 Wib anak korban diajak Saksi untuk berhubungan layaknya suami isteri dengan anak korban, setelah selesai Saksi menawarkan kepada Anak untuk main (hubungan suami isteri) dengan anak korban dengan berkata "ang nio ndak", lalu Anak mengiyakan tawaran dari Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Anak mendekati anak korban yang saat itu anak korban masih dalam posisi berbaring di kasur ditutupi dengan selimut, Anak kemudian membuka celana dan celana dalamnya, lalu masuk kedalam selimut dan berbaring disamping anak korban, kemudian Anak mendekati anak korban dengan maksud untuk menciumi bibir anak korban, lalu anak korban awalnya menolak dengan berkata "*manga koa a*", namun Anak tidak menjawabnya, kemudian Anak menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dengan berkata "*bukak lah*", lalu anak korban membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak menaruh tangannya dan memegang payudara anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, kemudian anak korban naik keatas badan Anak, dimana saat itu alat kelamin Anak terlihat sudah mengeras dan tegang, lalu Anak memasukan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak yang sudah mengeras dan tegang tersebut, kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan berwarna putih/sperma nya diselimut, setelah selesai Anak turun dari kasur dan memasang kembali celana dalam dan celananya, kemudian duduk kembali dipinggir kasur sambil bermain HP bersebelahan dengan Saksi, setelah itu anak korban juga ikut bergabung, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih lalu meninggalkan anak korban bersama Anak didalam kamar. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi dan Anak hendak mengantarkan anak korban pulang, Saksi singgah ke sebuah kedai Bika di daerah Kapalo Hilalang dan bertemu dengan Saksi (dalam penuntutan terpisah), lalu Saksi dan Anak meninggalkan anak korban di kedai bika tersebut bersama Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Pariaman No.108/IGD/RS/XI/2024 tanggal 25 November 2024 ditandatangani oleh dr. Putri Zelfitri Zen, Sp.OG, dokter pemerintah di RSUD Pariaman, diperiksa

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.anak korban Niken Cantika, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- **Pemeriksaan Colok dubur (Rectal Touche) :**
 - Anus tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin;
- **Vagina :**
 - Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada. Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada nanah;
- **Selaput darah (Hymen) :**
 - Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touché tampak luka robek pada selaput dara diarah jarum jam 12, arah jarum jam 01, dan arah jarum jam 7 sampai kedasar, tampak keputihan, tampak kemerahan didekat selaput vagina, selaput dara (hymen) tidak utuh;
- **Hasil Pemeriksaan laboratorium :**
 - Pada pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil **Positif**;
- **Hasil Pemeriksaan USG :**
 - Tampak ukuran uterus dalam batas normal, tampak gambaran penebalan dinding Rahim dengan ukuran lebih kurang dua centimeter;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh M. FADHLY S.AP., M.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 Desember 2018, anak korban An. Anak Korban lahir di Kasai tanggal 11 bulan Mei tahun 2007, sehingga saat kejadian anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, anak dari pasangan ayah dan ibu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA;

Atau

Kedua:

Bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yaitu **Anak** pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 19.00 Wib setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2024, bertempat rumah Saksi (dalam penuntutan terpisah) di Korong Padang Lapai Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak An. Anak Korban (anak korban, yang pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, ketika anak korban pulang dari Kota Padang Panjang bersama Saksi (dalam penuntuta terpisah), lalu singgah ketempat Anak yang saat itu berada disebuah warung, kemudian dengan berbonceng 3 kami pergi menuju rumah Saksi di Korong Padang Lapai Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, sekira pukul 18.50 Wib anak korban diajak Saksi untuk berhubungan layaknya suami isteri dengan anak korban, setelah selesai Saksi menawarkan kepada Anak untuk main (hubungan suami isteri) dengan anak korban dengan berkata “ang nio ndak”, lalu Anak mengiyakan tawaran dari Saksi, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Anak mendekati anak korban yang saat itu anak korban masih dalam posisi berbaring di kasur ditutupi dengan selimut, Anak kemudian membuka celana dan celana dalamnya, lalu masuk kedalam selimut dan berbaring disamping anak korban, kemudian Anak mendekati anak korban dengan maksud untuk menciumi bibir anak korban, lalu anak korban awalnya menolak dengan berkata “manga koa a”, namun Anak tidak menjawabnya, kemudian Anak menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dengan berkata “bukak lah”, lalu anak korban membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak menaruh tangannya dan memegang payudara anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, kemudian anak korban naik keatas badan Anak, dimana saat itu alat kelamin Anak terlihat sudah mengeras dan tegang, lalu Anak memasukan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak yang sudah mengeras dan tegang tersebut, kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan berwarna putih/sperma nya diselimut, setelah selesai Anak turun dari kasur dan memasang kembali celana dalam dan celananya, kemudian duduk kembali dipinggir kasur sambil bermain HP bersebelahan dengan Saksi, setelah itu anak korban juga ikut bergabung, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih lalu meninggalkan anak korban bersama Anak didalam kamar. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi dan Anak hendak mengantarkan anak korban pulang, Saksi

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah ke sebuah kedai Bika di daerah Kapalo Hilalang dan bertemu dengan Saksi (dalam penuntutan terpisah), lalu Saksi dan Anak meninggalkan anak korban di kedai bika tersebut bersama Saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Pariaman No.108/IGD/RS/XI/2024 tanggal 25 November 2024 ditandatangani oleh dr. Putri Zelfitri Zen, Sp.OG, dokter pemerintah di RSUD Pariaman, diperiksa An.Anak korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- **Pemeriksaan Colok dubur (Rectal Touche) :**

- Anus tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin;

- **Vagina :**

- Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada. Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada nanah;

- **Selaput darah (Hymen) :**

- Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touché tampak luka robek pada selaput dara diarah jarum jam 12, arah jarum jam 01, dan arah jarum jam 7 sampai kedasar, tampak keputihan, tampak kemerahan didekat selaput vagina, selaput dara (hymen) tidak utuh;

- **Hasil Pemeriksaan laboratorium :**

- Pada pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil **Positif**;

- **Hasil Pemeriksaan USG :**

- Tampak ukuran uterus dalam batas normal, tampak gambaran penebalan dinding Rahim dengan ukuran lebih kurang dua centimeter;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh M. FADHLY S.AP., M.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 Desember 2018, anak korban An. Anak Korban lahir di Kasai tanggal 11 bulan Mei tahun 2007, sehingga saat kejadian anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, anak dari pasangan ayah dan ibu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, dan selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Padang berpendapat yang pada pokoknya:

- Anak telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatan pidana tersebut adalah karena kesalahan Anak sendiri yang tidak menolak ajakan dari temannya serta tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sendiri sehingga Anak tidak memikirkan akibat perbuatannya;
- Anak melakukan persetubuhan tersebut karena adanya kesempatan untuk melakukannya;
- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Anak telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Rekomendasi dari analisa masalah dan kesimpulan diatas, serta berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), yang dilaksanakan pada bulan November 2024, di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, dan dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 ayat (1), (2) jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sebaiknya Anak direkomendasikan supaya Hakim mengupayakan pembinaan anak di Lembaga, yaitu di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, mengingat kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak korban;

Menimbang, bahwa Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Padang Pariaman telah menyerahkan laporan sosial dan hasil asesmennya terhadap Anak Korban, yang pada pokoknya:

- Melihat kondisi Anak korban saat ini, Pekerja Sosial menyarankan kepada keluarga kedepannya, agar keluarga meningkatkan pengawasan terhadap Anak korban dan memberikan contoh perilaku yang baik agar kejadian serupa tidak terjadi Kembali;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar pelaku dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, sesuai dengan perbutan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi, Anak, Anak dan Anak terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Korong Palapa Saiyo, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, kabupaten Padang Pariaman, Saksi ditelepon oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui siapa namanya yang memberitahukan kepada Saksi untuk menjemput Anak korban yang saat itu sedang berada di rumah temannya di daerah Kayutanam, Anak korban memang sudah tidak pulang ke rumah Saksi selama 5 (lima) hari dan Saksi sudah berusaha mencari Anak korban ke tempat teman-temannya tetapi tidak Saksi temukan;
- Bahwa setelah Saksi menerima telepon tersebut, kemudian Saksi bersama keluarga Saksi yang lain pergi menjemput Anak korban ke daerah Kayutanam seperti yang dikabarkan oleh orang yang menelpon Saksi, sesampainya Saksi di rumah tempat Anak korban, kemudian Saksi bertemu dengan Anak korban, lalu Anak korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh teman laki-laki Anak korban diantaranya Anak, Saksi, Anak, Anak dan Anak, setelah itu Saksi tanyakan kenapa Anak korban tidak pulang ke rumah, lalu Anak korban bercerita kalau Anak korban takut untuk pulang ke rumah, mendengar keterangan dari Anak korban tersebut Saksi langsung emosi, kemudian Saksi menyampaikan kepada salah seorang ketua pemuda yang ada di daerah tempat keberadaan Anak korban tersebut terkait dengan kejadian persetubuhan yang telah dialami oleh Anak korban, lalu bersama ketua pemuda tersebut Anak, Saksi, Anak, Anak dan Anak langsung diamankan, kemudian Saksi dan ketua pemuda menyerahkan Anak, Saksi, Anak, Anak dan Anak serta membuat melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak korban tersebut ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Anak korban kepada isteri Saksi yang merupakan ibu kandung Anak korban, Anak korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 saat Anak korban tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sementara yang Saksi dapat dari hasil visum dokter, saat ini Anak korban positif hamil, akan tetapi 2 (dua) minggu lagi Anak korban diminta untuk melakukan pemeriksaan ulang melihat perkembangan kehamilannya;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara keluarga Saksi dengan keluarga Anak, dan salah satunya yaitu Saksi akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak korban, dan tidak ada bentuk kompensasi yang diberikan terkait perdamaian tersebut, Saksi sudah menerima dengan lapang dada dan telah saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban terjadi pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, pukul 19.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, ketika Anak korban pulang dari Kota Padang Panjang bersama dengan Saksi, lalu Saksi mengajak Anak untuk singgah ke tempat Anak yang saat itu berada di sebuah warung, kemudian dengan berboncengan tiga kami pergi menuju rumah Saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah berada di rumah Saksi tersebut, kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri, kemudian Saksi menawarkan kepada Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak korban, lalu Anak mengiyakan tawaran dari Saksi tersebut, kemudian sekira pukul

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB Anak mendekati Anak korban yang saat itu masih dalam posisi berbaring di atas kasur ditutupi dengan selimut, Anak kemudian membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak masuk ke dalam selimut dan berbaring disamping Anak korban;

- Bahwa kemudian Anak mendekati Anak korban dengan maksud untuk menciumi bibir Anak korban, lalu Anak korban menolak dengan mengatakan "manga koa a" (ngapain ini), namun Anak tidak menjawabnya, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celananya dengan berkata "bukak lah", lalu Anak korban membuka celana dan celana dalam Anak korban, lalu Anak menaruh tangannya dan memegang payudara Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak korban, dimana saat itu alat kelamin Anak sudah mengeras dan tegang, lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak korban lebih kurang selama 1 (satu) menit, lalu Anak mencabut kembali alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya di selimut yang digunakan oleh Anak korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak turun dari kasur dan memasang kembali celana dalam dan celananya, kemudian duduk kembali di pinggir kasur sambil bermain handphone bersebelahan dengan Saksi, setelah itu Anak korban juga ikut bergabung, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih, lalu meninggalkan Anak korban bersama Anak di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB pada saat Anak dan Saksi akan mengantarkan Anak korban pulang, Saksi berhenti di sebuah kedai kue Bika di daerah Kapalo Hilalang dan bertemu dengan Anak Anak, lalu Anak dan Saksi meninggalkan Anak korban di kedai kue Bika tersebut bersama dengan Anak Anak;
- Bahwa Anak korban mau saja melakukan persetubuhan dengan Anak tersebut karena Anak korban diajak oleh Anak;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Anak korban tidak ada berusaha kabur dan pulang ke rumah karena jika Anak korban pulang ke rumah Anak korban takut dimarahi oleh orang tua Anak korban;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sebelum kejadian ini sudah pernah melakukan persetubuhan dengan kenalan Anak korban lainnya seminggu sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa antara keluarga Anak korban dengan keluarga Anak sudah ada perjanjian damai, dimana Saksi yang juga telah menyetubuhi Anak korban berjanji akan menikahi Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut, saat ini Anak korban hamil;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, di bawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadiannya Saksi ketahui setelah Saksi dipanggilan oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, pukul 15.30 WIB;
- Bahwa awalnya Anak Anak menelpon Saksi dengan mengatakan "japuik lah a ado cewek di rumah ko a" (jemputlah ada cewek di rumah ini), kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi rumah "japuik lah a ado cewek di rumah ko a" (jemputlah ada cewek di rumah ini), setelah itu Saksi mengajak Anak korban untuk menemani Saksi bermain futsal di Kota Padang Panjang, dan Anak korban mengiyakan ajakan Saksi, setelah itu Saksi membawa Anak korban Kota Padang Panjang;
- Bahwa setelah pulang dari bermain futsal, Saksi juga menyetubuhi Anak korban di rumah Saksi yang bertempat di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang Saksi lakukan secara bergantian dengan Anak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2024, Saksi dibawa oleh warga ke kantor Polres Padang Pariaman, karena dilaporkan oleh orang tua Anak korban akibat perbuatan Saksi telah menyetubuhi Anak korban pada hari jumat tanggal 08 November 2024;
- Bahwa telah terjadi perjanjian damai antara keluarga Saksi dengan keluarga Anak korban terkait persetubuhan tersebut, dan Saksi berjanji akan menikahi Anak korban jika perkara ini sudah selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak melalui Penasihat Hukumnya dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang telah Anak lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, pukul 19.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, Saksi yang saat itu sedang membonceng Anak korban singgah disebuah warung tempat Anak berada, kemudian Saksi mengajak Anak untuk ikut, setelah itu dengan berboncengan tiga, kami pergi menuju rumah Saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Gugua, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi tersebut, kemudian Anak dan Anak korban mengikuti Saksi masuk ke dalam rumah Saksi tersebut, setelah berada di dalam rumah, kemudian Anak melihat Saksi mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Saksi menawarkan kepada Anak untuk menyetubuhi Anak korban, dan Anak langsung mengiyakan tawaran dari Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak mendekati Anak korban yang saat itu masih dalam posisi berbaring di kasur yang ditutupi dengan selimut, Anak kemudian membuka celana dan celana dalam Anak, lalu Anak masuk kedalam selimut dan berbaring disamping Anak korban, kemudian Anak mendekatkan wajah Anak ke wajah Anak korban dengan maksud untuk menciumi bibir Anak korban, lalu Anak korban awalnya menolak dengan berkata "manga koa a" (ngapain ini), namun Anak tidak menjawabnya, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celananya dengan mengatakan "bukak lah", lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak meremas-remas payudara Anak korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak korban, dimana saat itu alat kelamin Anak sudah mengeras dan tegang, lalu Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak di dalam alat kelamin Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak mencabut kembali alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di atas selimut yang digunakan oleh Anak korban;

- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak turun dari atas kasur dan memasang kembali celana dalam dan celana Anak, kemudian duduk kembali dipinggir kasur sambil bermain handphone bersebelahan dengan Saksi, setelah itu Anak korban juga ikut bergabung, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih, lalu meninggalkan Anak bersama dengan Anak korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Anak dan Saksi akan mengantarkan Anak korban pulang, kemudian Saksi singgah ke sebuah kedai kue Bika di daerah Kapalo Hilalang dan bertemu dengan Anak, lalu Anak dan Saksi meninggalkan Anak korban di kedai kue Bika tersebut bersama dengan Anak;
- Bahwa antara keluarga Anak dengan keluarga Anak korban sudah ada perjanjian damai, dimana Saksi yang juga telah menyetubuhi Anak korban berjanji akan menikahi Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang telah Anak lakukan tersebut, saat ini Anak korban hamil;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan Anak, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah Anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos baju muslim lengan panjang warna hijau polos;
- 1 (satu) rok panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana shot pendek warna merah jambu;
- 1 (satu) helai tank top warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai Bra warna coklat dengan list warna putih;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-20122018-0015, atas nama Anak korban;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga dengan Nomor: 1305022206120091, atas nama Kepala Keluarga Watman;
- Visum Et Repertum RSUD Pariaman No.108/IGD/RS/XI/2024 tanggal 25 November 2024 ditandatangani oleh dr. Putri Zelfitri Zen, Sp.OG, dokter pemerintah di RSUD Pariaman, diperiksa atas nama Anak korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : Selaput darah (Hymen) dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak luka robek pada selaput dara diarah jarum jam 12, arah jarum jam 01, dan arah jarum jam 7 sampai kedasar, tampak keputihan, tampak kemerahan didekat selaput vagina, selaput dara (hymen) tidak utuh, pada Hasil Pemeriksaan laboratorium pada pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil Positif, dan pada Hasil Pemeriksaan USG tampak ukuran uterus dalam batas normal, tampak gambaran penebalan dinding Rahim dengan ukuran lebih kurang dua centimeter;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang ditandatangani oleh Rahayu Permata, S.Pt, pada tanggal 28 November 2024 terhadap Anak Alamsyah Panggilan Iwan dengan rekomendasi : berdasarkan Analisa masalah dan kesimpulan diatas serta berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dan dengan tidak mengurangi wewenang hakim dalam memutus perkara ini, Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (1), (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak Anak direkomendasikan supaya Hakim mengupayakan pembinaan anak di Lembaga, yaitu di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, mengingat kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, para Saksi, keterangan Anak, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, pukul 19.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, Saksi yang saat itu sedang membonceng Anak korban singgah disebuah warung tempat Anak berada, kemudian Saksi mengajak Anak untuk ikut, setelah itu dengan berboncengan tiga, kami pergi menuju rumah Saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi tersebut, kemudian Anak dan Anak korban mengikuti Saksi masuk ke dalam rumah Saksi tersebut, setelah berada di dalam rumah, kemudian Anak melihat Saksi mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Saksi menawarkan kepada Anak untuk menyetubuhi Anak korban, dan Anak langsung mengiyakan tawaran dari Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak mendekati Anak korban yang saat itu masih dalam posisi berbaring di kasur yang ditutupi dengan selimut, Anak kemudian membuka celana dan celana dalam Anak, lalu Anak masuk kedalam selimut dan berbaring disamping Anak korban, kemudian Anak mendekatkan wajah Anak ke wajah Anak korban dengan maksud untuk menciumi bibir Anak korban, lalu Anak korban awalnya menolak dengan berkata "manga koa a" (ngapain ini), namun Anak tidak menjawabnya, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celananya dengan mengatakan "bukak lah", lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak meremas-remas payudara Anak korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak korban, dimana saat itu alat kelamin Anak sudah mengeras dan tegang, lalu Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak di dalam alat kelamin Anak korban lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak mencabut kembali alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di atas selimut yang digunakan oleh Anak korban;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak turun dari atas kasur dan memasang kembali celana dalam dan celana Anak, kemudian duduk kembali dipinggir kasur sambil bermain handphone bersebelahan dengan Saksi, setelah itu Anak korban juga ikut bergabung, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih, lalu meninggalkan Anak bersama dengan Anak korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Anak dan Saksi akan mengantarkan Anak korban pulang, kemudian Saksi singgah ke sebuah

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



kedai kue Bika di daerah Kapalo Hilalang dan bertemu dengan Anak, lalu Anak dan Saksi meninggalkan Anak korban di kedai kue Bika tersebut bersama dengan Anak;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Pariaman No.108/IGD/RS/XI/2024 tanggal 25 November 2024 ditandatangani oleh dr. Putri Zelfitri Zen, Sp.OG, dokter pemerintah di RSUD Pariaman, diperiksa atas nama Anak korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : Selaput darah (Hymen) dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak luka robek pada selaput dara diarah jarum jam 12, arah jarum jam 01, dan arah jarum jam 7 sampai kedasar, tampak keputihan, tampak kemerahan didekat selaput vagina, selaput dara (hymen) tidak utuh, pada Hasil Pemeriksaan laboratorium pada pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil Positif, dan pada Hasil Pemeriksaan USG tampak ukuran uterus dalam batas normal, tampak gambaran penebalan dinding Rahim dengan ukuran lebih kurang dua centimeter;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-20122018-0015, atas nama Anak korban, lahir di Palapa, pada tanggal 11 Mei 2007, Anak ketiga perempuan dari ayah Watman dan ibu Fitria, diketahui Anak korban pada saat terjadinya persetubuhan berumur ± 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum di atas Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yakni Kesatu : perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Kedua : perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61)

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Anak, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-20/PARIA-ANAK/Eoh.2/12/2024, tanggal 11 Desember 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung Anak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya, dan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa selain itu Anak secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Anak juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Anak dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara obyektif Anak dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Hakim berpendapat bahwa Anak sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Anak mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Anak dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” atau “dengan sengaja”, merupakan sikap bathin yang letaknya didalam hati Anak yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini Anak sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan/melakukan kekerasan (*geweld plegen*) sendiri tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, menggunakan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terhadap sesuatu (orang), dapat juga dikatakan bahwa melakukan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindak secara wajar/biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Anak korban, Saksi-Saksi dan juga keterangan Anak, serta alat bukti surat yang saling berkaitan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, pukul 19.00 WIB, yang bertempat di dalam rumah Saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, Saksi yang saat itu sedang membonceng Anak korban singgah disebuah warung tempat Anak berada, kemudian Saksi mengajak Anak untuk ikut, setelah itu dengan berboncengan tiga, kami pergi menuju rumah Saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Gugua, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi tersebut, kemudian Anak dan Anak korban mengikuti Saksi masuk ke dalam rumah Saksi tersebut, setelah berada di dalam rumah, kemudian Anak melihat Saksi mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Saksi menawarkan kepada Anak untuk menyetubuhi Anak korban, dan Anak langsung mengiyakan tawaran dari Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak mendekati Anak korban yang saat itu masih dalam posisi berbaring di kasur yang ditutupi dengan selimut, Anak kemudian membuka celana dan celana dalam Anak, lalu Anak masuk kedalam selimut dan berbaring disamping Anak korban, kemudian Anak mendekatkan wajah Anak ke wajah Anak korban dengan maksud untuk menciumi bibir Anak korban, lalu Anak korban awalnya menolak dengan berkata "manga koa a" (ngapain ini), namun Anak tidak menjawabnya, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celananya dengan mengatakan "bukak lah", lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak meremas-remas payudara Anak korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak korban, dimana saat itu alat kelamin Anak sudah mengeras dan tegang, lalu Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak di dalam alat kelamin Anak korban lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak mencabut kembali alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di atas selimut yang digunakan oleh Anak korban;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak turun dari atas kasur dan memasang kembali celana dalam dan celana Anak, kemudian duduk kembali dipinggir kasur sambil bermain handphone bersebelahan dengan Saksi, setelah itu Anak korban juga ikut bergabung,

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih, lalu meninggalkan Anak bersama dengan Anak korban di dalam kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Anak dan Saksi akan mengantarkan Anak korban pulang, kemudian Saksi singgah ke sebuah kedai kue Bika di daerah Kapalo Hilalang dan bertemu dengan Anak, lalu Anak dan Saksi meninggalkan Anak korban di kedai kue Bika tersebut bersama dengan Anak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Pariaman No.108/IGD/RS/XI/2024 tanggal 25 November 2024 ditandatangani oleh dr. Putri Zelfitri Zen, Sp.OG, dokter pemerintah di RSUD Pariaman, diperiksa atas nama Anak korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : Selaput darah (Hymen) dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak luka robek pada selaput dara diarah jarum jam 12, arah jarum jam 01, dan arah jarum jam 7 sampai kedasar, tampak keputihan, tampak kemerahan didekat selaput vagina, selaput dara (hymen) tidak utuh, pada Hasil Pemeriksaan laboratorium pada pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil Positif, dan pada Hasil Pemeriksaan USG tampak ukuran uterus dalam batas normal, tampak gambaran penebalan dinding Rahim dengan ukuran lebih kurang dua centimeter;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-20122018-0015, atas nama Anak korban, lahir di Palapa, pada tanggal 11 Mei 2007, Anak ketiga perempuan dari ayah dan ibu, diketahui Anak korban pada saat terjadinya persetubuhan berumur \pm 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui untuk dapat melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak korban, Anak memaksa Anak korban dengan cara Anak mendekati Anak korban yang saat itu masih dalam posisi berbaring di kasur yang ditutupi dengan selimut, Anak kemudian membuka celana dan celana dalam Anak, lalu Anak masuk kedalam selimut dan berbaring disamping Anak korban, kemudian Anak mendekatkan wajah Anak ke wajah Anak korban dengan maksud untuk menciumi bibir Anak korban, lalu Anak korban menolak dengan berkata "manga koa a" (ngapain ini), namun Anak tidak menjawabnya, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celananya dengan mengatakan "bukak lah", setelah Anak korban membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam penjatuhan pidana sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya berupa pidana Pembinaan diluar Lembaga berupa Kewajiban Mengikuti Program Pembimbingan & Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSAABR Budi Utama di Lubuk Alung, akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dan akan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar kepada Anak diberi putusan tindakan berupa pidana Pembinaan diluar Lembaga berupa Kewajiban Mengikuti Program Pembimbingan & Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSAABR Budi Utama di Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Anak, menurut Hakim hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan, akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja, sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuhan pidana kepada Anak akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang terjadinya peristiwa persetubuhan antara Anak dan anak korban, karena adanya hubungan pertemanan, dan memperhatikan kondisi Anak yang masih aktif sekolah, dan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan jenjang pendidikannya, serta kesanggupan orang tua Anak untuk mengawasi dan membimbing Anak untuk berperilaku lebih baik dimasa depan;

Menimbang, bahwa untuk membuat Anak menjadi pribadi yang lebih, diperlukan adanya pendidikan baik formal maupun non formal bagi Anak, maka Hakim berpendapat lebih adil dan layak apabila Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Anak harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkan, sehingga menurut Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, maka Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, namun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sistem peradilan pidana Anak, terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda dan diganti dengan pelatihan kerja, maka sepatutnyalah terhadap Anak dikenakan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Anak telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Anak tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam lembaga, maka menurut Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memerlukan tindakan penahanan, oleh karena itu terhadap Anak yang sedang dalam masa penahanan, haruslah dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos baju muslim lengan panjang warna hijau polos;
- 1 (satu) rok panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana shot pendek warna merah jambu;
- 1 (satu) helai tank top warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai Bra warna coklat dengan list warna putih;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat putih;

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Anak korban, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Anak Panggilan Reval, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Panggilan Reval;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai Agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merupakan pelajar aktif;
- Anak telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Antara Anak dengan keluarga Anak korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh LPKS PSAABR Budi Utama Lubuk Alung selama 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan sejak putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) helai baju kaos baju muslim lengan panjang warna hijau polos;
 - 5.2. 1 (satu) rok panjang warna hitam polos;
 - 5.3. 1 (satu) helai celana shot pendek warna merah jambu;
 - 5.4. 1 (satu) helai tank top warna merah;
 - 5.5. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 5.6. 1 (satu) helai Bra warna coklat dengan list warna putih;
 - 5.7. 1 (satu) helai jilbab segi empat putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dengan dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak.

Hakim Tunggal,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn



dto

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhamad Ihsan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)